

PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017  
2016

Kpt 69 TAHUN 2016, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Simeulue Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 atas perubahan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 6 Tahun 2016; PKPU No 7 Tahun 2016 ; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : penetapan Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2016.
  - Lampiran 4 Halaman.